



**PUTUSAN**

Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendro Bin Mulyadi (alm);
2. Tempat lahir : Teluk Kijing
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanah Abang Kec Batang Hari Leko

Kab Muba

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Hendro Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Triasa Aulia, SH, Dkk;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRO BIN MULYADI (ALM)** terbukti bersalah Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Jenis Shabu sebagaimana dalam dakwaan Pertama Melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRO BIN MULYADI (ALM)** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :18 (delapan) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,702 gram (sisa dari laboratorium forensik cabang Palembang), di **RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa HENDRO BIN MULYADI (ALM) Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tanah Abang Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin Provinsi Sumsel tepat di Kebun Sawit milik IPAL dibelakang Pertamina atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Musi Banyuasin, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Palembang yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Itu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut , berawal para saksi BAMBANG IRWINSYAH,SH, SUBARI,AM.Kep (para team yang merupakan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Res BNNP Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, dari informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dan pergi ketempat tersebut, sesampai ditempat tersebut melihat terdakwa sedang berdiri didekat pohon sawit dengan gerak mencurikan dan melihat 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY warna biru tergeletak di dekat kaki terdakwa. Bahwa terdakwa langsung di tangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa di suruh mengambil 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY yang tergeletak di dekat kakinya lalu terdakwa disuruh buka 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY dan di temukan 1 bungkus plastik bening yang berisi sebanyak 18 (delapan belas) paket kecil dengan berat 0,762 gram, dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut bukan miliknya melainkan milik orang bernama YONSYAH ALS IYON (DPO). Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 seikira pukul 08.00 Wib terdakwa di hubungi oleh orang bernama ERIK (DPO) untuk datang kerumah orang tuanya di depan Pertamina Kebun Sawit disuruh mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian setelah shabu tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa pulang ke rumah. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib pergi ke Kebun Sawit tersebut dengan membawa shabu tersebut yang dimasukkan ke dalam 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY menunggu pembeli dan terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp 10.000,- perpaket. Bahwa dari 20 paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 paket kecil, dan ketika menunggu pembeli terdakwa di datangi oleh para saksi yang berpakaian preman mengakui polisi dari BNNP langsung menangkap terdakwa dan ditemukan sisa shabu sebanyak 18 paket kecil belum terjual selanjutnya terdakwa dan barang bukti berhasil ditangkap. Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tanpa seizin pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. 2761/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M.M.T, NIRYASTI, S.Si.M.Si, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang dibungkus dengan plastik putih dengan berat keseluruhan 0,762 gram berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 botol plastik pada table pemeriksaan BB 1 dan BB 2 mengandung POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa seperti pada waktu dan tempat yang telah kami uraikan pada dakwaan pertama tersebut diatas , tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut , berawal para saksi BAMBANG IRWINSYAH,SH, SUBARI,AM.Kep (para team yang merupakan anggota Res BNNP Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu , dari informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dan pergi ketempat tersebut, sesampai ditempat tersebut melihat terdakwa sedang berdiri didekat pohon sawit dengan gerak mencurikan dan melihat 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY warna biru tergeletak di dekat kaki terdakwa.Bahwa terdakwa langsung di tangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa di suruh mengambil 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY yang tergeletak di dekat kakinya lalu terdakwa disuruh buka 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY dan di temukan 1 bungkus plastik bening yang berisi sebanyak 18 (delapan belas) paket kecil dengan berat 0,762 gram, dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut bukan miliknya melainkan milik orang bernama YONSYAH ALS IYON (DPO). Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 seikira pukul 08.00 Wib terdakwa di hubungi oleh orang bernama ERIK (DPO) untuk datang kerumah orang tuanya di depan Pertamina Kebun Sawit disuruh mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian setelah shabu tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa pulang ke rumah.Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib pergi ke Kebun Sawit tersebut dengan membawa shabu tersebut yang dimasukkan ke dalam 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY menunggu pembeli dan terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp 10.000,- perpaket. Bahwa dari 20 paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 paket kecil, dan ketika menunggu pembeli terdakwa di datangi oleh para saksi yang berpakaian preman mengakui polisi dari BNNP langsung menangkap terdakwa dan ditemukan sisa shabu sebanyak 18 paket kecil belum terjual selanjutnya terdakwa dan barang bukti berhasil ditangkap. Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tanpa seizin pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. 2761/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M.M.T, NIRYASTI, S.Si.M.Si, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang dibungkus dengan plastik putih dengan berat keseluruhan 0,762 gram berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 botol plastik pada table pemeriksaan BB 1 dan BB 2 mengandung POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. €!€!€! Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga :

Bahwa terdakwa seperti pada waktu dan tempat yang telah kami uraikan pada dakwaan pertama tersebut diatas , narkotika golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut , berawal para saksi BAMBANG IRWINSYAH, SH, SUBARI, AM. Kep (para team yang merupakan anggota Res BNNP Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu , dari informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dan pergi ketempat tersebut, sesampai ditempat tersebut melihat terdakwa sedang berdiri didekat pohon sawit dengan gerak mencurikan dan melihat 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY warna biru tergeletak di dekat kaki terdakwa. Bahwa terdakwa langsung di tangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa di suruh mengambil 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY yang tergeletak di dekat kakinya lalu terdakwa disuruh buka 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY dan di temukan 1 bungkus plastik bening yang berisi sebanyak 18 (delapan belas) paket kecil dengan berat 0,762 gram, dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut bukan miliknya melainkan milik orang bernama YONSYAH ALS IYON (DPO). Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 seikira pukul 08.00 Wib terdakwa di hubungi oleh orang bernama ERIK (DPO) untuk datang kerumah orang tuanya di depan Pertamina Kebun Sawit disuruh mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian setelah shabu tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa pulang ke rumah. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib sebelum pergi ke Kebun Sawit tersebut untuk membawa shabu tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg





tertangkap terlebih dahulu terdakwa memakai dengan narkoba jenis shabu yang diambil dari 20 paket dengan cara 1 buah botol aqua gelas kemudian tutupnya di lobang menjadia 2 lubang yang disambung dengan 2 buah pipet dimana diujungnya di berikan pirek (terbuat dari kaca) kemudian pipetnya di bakar dan disedot/dihisap. Bahwa terdakwa memakai/mengonsumsi narkoba jenis shabu tanpa seizin pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. 2761/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M.M.T, NIRYASTI, S.Si.M.Si, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang dibungkus dengan plastik putih dengan berat keseluruhan 0,762 gram berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 botol plastik pada table pemeriksaan BB 1 dan BB 2 mengandung POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUBARI, AM.Kep BIN YUSUF**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan benar;
- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRO BIN MULYADI (ALM) Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Desa Tanah Abang Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin Provinsi Sumsel tepat di Kebun Sawit milik IPAL dibelakang Pertamina;
- Bahwa berawal para saksi BAMBANG IRWINSYAH, SH, SUBARI, AM.Kep (para team yang merupakan anggota Res BNNP Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu , dari informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dan pergi ketempat tersebut, sesampai ditempat tersebut melihat terdakwa sedang berdiri didekat pohon sawit dengan gerak mencurikan dan melihat 1 buah wadah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak rambut MERK GATSBY warna biru tergeletak di dekat kaki terdakwa;

- Bahwa terdakwa langsung dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa di suruh mengambil 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY yang tergeletak di dekat kakinya lalu terdakwa disuruh buka 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY dan di temukan 1 bungkus plastik bening yang berisi sebanyak 18 (delapan belas) paket kecil dengan berat 0,762 gram, dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut bukan miliknya melainkan milik orang bernama YONSYAH ALS IYON (DPO);

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 seikira pukul 08.00 Wib terdakwa di hubungi oleh orang bernama ERIK (DPO) untuk datang kerumah orang tuanya di depan Pertamina Kebun Sawit disuruh mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian setelah shabu tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa pulang ke rumah keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib pergi ke Kebun Sawit tersebut dengan membawa shabu tersebut yang dimasukkan ke dalam 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY menunggu pembeli dan terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp 10.000,- perpaket;

- Bahwa dari 20 paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 paket kecil, dan ketika menunggu pembeli terdakwa di datangi oleh para saksi yang berpakaian preman mengakui polisi dari BNNP langsung menangkap terdakwa dan ditemukan sisa shabu sebanyak 18 paket kecil belum terjual selanjutnya terdakwa dan barang bukti berhasil ditangkap;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terdakwa tidka melakukan perlawanan;

- Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tanpa seizin pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. 2761/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI,S.Si.M.Si, DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang dibungkus dengan plastik putih dengan berat keseluruhan 0,762 gram berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 botol plasik pada table pemeriksaan BB 1 dan BB 2

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FAKHMİ FIRMANSYAH ,SE BIN SUGANTI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan benar;
- Bahwa saksi bersama team terdakwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRO BIN MULYADI (ALM) Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Desa Tanah Abang Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin Provinsi Sumsel tepat di Kebun Sawit milik IPAL dibelakang Pertamina atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Musi Banyuasin'
- bahwa berawal para saksi BAMBANG IRWINSYAH,SH, SUBARI,AM.Kep (para team yang merupakan anggota Res BNNP Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu , dari informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dan pergi ketempat tersebut, sesampai ditempat tersebut melihat terdakwa sedang berdiri didekat pohon sawit dengan gerak mencurikan dan melihat 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY warna biru tergeletak di dekat kaki terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa di suruh mengambil 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY yang tergeletak di dekat kakinya lalu terdakwa disuruh buka 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY dan di temukan 1 bungkus plastik bening yang berisi sebanyak 18 (delapan belas) paket kecil dengan berat 0,762 gram, dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut bukan miliknya melainkan milik orang bernama YONSYAH ALS IYON (DPO);
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum"at tanggal 26 Agustus 2022 seikira pukul 08.00 Wib terdakwa di hubungi oleh orang bernama ERIK (DPO)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang kerumah orang tuanya di depan Pertamina Kebun Sawit disuruh mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian setelah shabu tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa pulang ke rumah keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib pergi ke Kebun Sawit tersebut dengan membawa shabu tersebut yang dimasukkan ke dalam 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY menunggu pembeli dan terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp 10.000,- perpaket;

- Bahwa dari 20 paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 paket kecil, dan ketika menunggu pembeli terdakwa di datangi oleh para saksi yang berpakaian preman mengakui polisi dari BNNP langsung menangkap terdakwa dan ditemukan sisa shabu sebanyak 18 paket kecil belum terjual selanjutnya terdakwa dan barang bukti berhasil ditangkap;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tanpa seizin pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. 2761/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI,S.Si.M.Si, DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang dibungkus dengan plastik putih dengan berat keseluruhan 0,762 gram berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 botol plastik pada table pemeriksaan BB 1 dan BB 2 mengandung POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRO BIN MULYADI (ALM) Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Desa Tanah Abang Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin Provinsi Sumsel tepat di Kebun Sawit milik IPAL dibelakang Pertamina atau setidaknya tidaknya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Musi Banyuasin,

- Bahwa berawal para saksi BAMBANG IRWINSYAH,SH, SUBARI,AM.Kep (para team yang merupakan anggota Res BNNP Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu , dari informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dan pergi ketempat tersebut, sesampai ditempat tersebut melihat terdakwa sedang berdiri didekat pohon sawit dengan gerak mencurikan dan melihat 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY warna biru tergeletak di dekat kaki terdakwa;

- Bahwa terdakwa langsung dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa di suruh mengambil 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY yang tergeletak di dekat kakinya lalu terdakwa disuruh buka 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY dan di temukan 1 bungkus plastik bening yang berisi sebanyak 18 (delapan belas) paket kecil dengan berat 0,762 gram, dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut bukan miliknya melainkan milik orang bernama YONSYAH ALS IYON (DPO).

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum"at tanggal 26 Agustus 2022 seikira pukul 08.00 Wib terdakwa di hubungi oleh orang bernama ERIK (DPO) untuk datang kerumah orang tuanya di depan Pertamina Kebun Sawit disuruh mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian setelah shabu tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa pulang ke rumah keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib pergi ke Kebun Sawit tersebut dengan membawa shabu tersebut yang dimasukkan ke dalam 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY menunggu pembeli dan terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp 10.000,- perpaket;

- Bahwa terdakwa mendapat upah dari erik berupa shabu untuk terdakwa pakai;

- Bahwa bnear dari 20 paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 paket kecil, dan ketika menunggu pembeli terdakwa di datangi oleh para saksi yang berpakaian preman mengakui polisi dari BNNP langsung menangkap terdakwa dan ditemukan sisa shabu sebanyak 18 paket kecil belum terjual selanjutnya terdakwa dan barang bukti berhasil ditangkap;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg



- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tanpa seizin pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. 2761/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M.M.T, NIRYASTI, S.Si.M.Si, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang dibungkus dengan plastik putih dengan berat keseluruhan 0,762 gram berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 botol plastik pada table pemeriksaan BB 1 dan BB 2 mengandung POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0,702 gram
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HENDRO BIN MULYADI (ALM) ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Desa Tanah Abang Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin Provinsi Sumsel tepat di Kebun Sawit milik IPAL dibelakang Pertamina atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Musi Banyuasin,
- Bahwa berawal para saksi BAMBANG IRWINSYAH, SH, SUBARI, AM. Kep (para team yang merupakan anggota Res BNNP Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, dari informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dan pergi ketempat tersebut, sesampai ditempat tersebut melihat terdakwa sedang berdiri didekat pohon sawit dengan gerak mencurikan dan melihat 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY warna biru tergeletak di dekat kaki terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa di suruh mengambil 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY yang tergeletak di dekat kakinya lalu terdakwa disuruh buka 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY dan di temukan 1 bungkus plastik bening yang berisi sebanyak 18 (delapan belas) paket kecil dengan berat 0,762 gram, dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut bukan miliknya melainkan milik orang bernama YONSYAH ALS IYON (DPO).
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum"at tanggal 26 Agustus 2022 seikira pukul 08.00 Wib terdakwa di hubungi oleh orang bernama ERIK (DPO) untuk datang kerumah orang tuanya di depan Pertamina Kebun Sawit disuruh mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian setelah shabu tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa pulang ke rumah keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib pergi ke Kebun Sawit tersebut dengan membawa shabu tersebut yang dimasukkan ke dalam 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY menunggu pembeli dan terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp 10.000,- perpaket;
- Bahwa bnear dari 20 paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 paket kecil, dan ketika menunggu pembeli terdakwa di datangi oleh para saksi yang berpakaian preman mengakui polisi dari BNNP langsung menangkap terdakwa dan ditemukan sisa shabu sebanyak 18 paket kecil belum terjual selanjutnya terdakwa dan barang bukti berhasil ditangkap;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terdakwa tidka melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tanpa seizin pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. 2761/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI,S.Si.M.Si, DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang dibungkus dengan plastik putih dengan berat keseluruhan 0,762 gram berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 botol plasik pada table pemeriksaan BB 1 dan BB 2 mengandung POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung saja mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **Hendro Bin Mulyadi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Ad.2. “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Terdakwa dan saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun instansi terkait saat Menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, Menyediakan Narkoba golongan I bukan Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;



**Ad.3. “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari terdakwa, bahwa benar para saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRO BIN MULYADI (ALM) Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Desa Tanah Abang Kec Batanghari Leko Kab Musi Banyuasin Provinsi Sumsel tepat di Kebun Sawit milik IPAL dibelakang Pertamina atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Musi Banyuasin,

Menimbang, bahwa berawal para saksi BAMBANG IRWINSYAH,SH, SUBARI,AM.Kep (para team yang merupakan anggota Res BNNP Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, dari informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dan pergi ketempat tersebut, sesampai ditempat tersebut melihat terdakwa sedang berdiri didekat pohon sawit dengan gerak mencurikan dan melihat 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY warna biru tergeletak di dekat kaki terdakwa, kemudian langsung dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa di suruh mengambil 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY yang tergeletak di dekat kakinya lalu terdakwa disuruh buka 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY dan di temukan 1 bungkus plastik bening yang berisi sebanyak 18 (delapan belas) paket kecil dengan berat 0,762 gram, dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut bukan miliknya melainkan milik orang bernama YONSYAH ALS IYON (DPO).

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jum"at tanggal 26 Agustus 2022 seikira pukul 08.00 Wib terdakwa di hubungi oleh orang bernama ERIK (DPO) untuk datang kerumah orang tuanya di depan Pertamina Kebun Sawit disuruh mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 20 paket kecil untuk dijual, kemudian setelah shabu tersebut berada di tangan terdakwa, terdakwa pulang ke rumah keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib pergi ke Kebun Sawit tersebut dengan membawa shabu tersebut yang dimasukkan ke dalam 1 buah wadah minyak rambut MERK GATSBY menunggu pembeli dan terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp 10.000,- perpaket dan terdakwa mendapat upah dari erik berupa shabu



untuk terdakwa pakai, dari 20 paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 paket kecil, dan ketika menunggu pembeli terdakwa di datangi oleh para saksi yang berpakaian preman mengakui polisi dari BNNP langsung menangkap terdakwa dan ditemukan sisa shabu sebanyak 18 paket kecil belum terjual selanjutnya terdakwa dan barang bukti berhasil ditangkap dan pada waktu melakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan. Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tanpa seizin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. 2761/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M.M.T, NIRYASTI, S.Si.M.Si, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang dibungkus dengan plastik putih dengan berat keseluruhan 0,762 gram berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 botol plastik pada table pemeriksaan BB 1 dan BB 2 mengandung POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Kedua : Pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah perlu lagi untuk dipertimbangkan dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang hanya mohon keringanan maka sudah turut dipertimbangkan dan terangkum dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah karena dapat merusak generasi muda khususnya di Daerah Sumsel.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa menyesalinya dan tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat pula bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan pidana dan selain itu juga tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum, terlebih lagi dalam perkara menyangkut peredaran narkoba yang sangat membahayakan dan sangat mengancam kehidupan tidak saja pada generasi muda sebagai penerus bangsa, juga dapat merusak sendi-sendi moral kehidupan masyarakat, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, menurut hasil pertimbangan musyawarah Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang cukup tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani Terdakwa, demikian juga tidak diketemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Plg



1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO BIN MULYADI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRO BIN MULYADI (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,702 gram (sisir dari laboratorium forensik cabang Palembang), di **RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami Efrata Happy Tarigan, SH., MH selaku Hakim Ketua, Eddy Cahyono, SH. MH. dan Edi Saputra Pelawi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hj. Lismawati, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Murni, SH. MH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH., MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Eddy Cahyono, SH., MH

Panitera Pengganti,





Hj. Lismawati, SH.MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)